

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Privasi merupakan kebebasan individu yang diartikan sebagai kebebasan untuk terlepas dari penilaian, pengaruh dan pengamatan orang lain. 3 (tiga) ketentuan yang harus diperhatikan dalam privasi yaitu kerahasiaan, anonimitas, dan kesendirian. Hilangnya privasi seseorang dapat ditandai dengan dilanggarnya hak seseorang saat orang lain memperoleh data pribadi seseorang, memberi perhatian, atau memperoleh akses terhadap seseorang tersebut.<sup>1</sup>

Hak atas privasi adalah hak dasar yang ada pada manusia sejak dilahirkan. Negara dalam hal ini bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan jaminan hak individu sehingga hak hak dasar tidak dilanggar. Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur mengenai perlindungan hak atas privasi. Sekurang kurangnya terdapat 3 (tiga) pasal yang menjelaskan mengenai hak atas privasi. *Pertama* dalam Pasal 21, bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani dan

---

<sup>1</sup>Rizki. dkk. 2022. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi dalam Transaksi Elektronik pada Era Disrupsi Teknologi". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 4. No. 4. Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. Hlm. 2236.

karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan. *Kedua*, Pasal 29 Ayat (1) yang memuat mengenai hak atas privasi, privasi atas perlindungan fisik yang menyebutkan tiap orang mempunyai hak untuk melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan hak kepemilikannya. *Ketiga*, yaitu mengenai hak atas privasi teritorial yang termuat dalam Pasal 31.<sup>2</sup>

Perlindungan data pribadi dan hak privasi memiliki arti yang berbeda, namun memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain. Hak privasi adalah hak yang melekat pada individu untuk menentukan bahwasanya data pribadinya akan dipublikasikan kepada orang lain. Hak privasi tersebut meliputi hak untuk dapat mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data yang dimiliki, bahkan hingga menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain.<sup>3</sup> Dari ketiga pasal di atas belum memuat dan menjelaskan mengenai hak atas privasi dalam perlindungan data pribadi. Negara sangat berperan dalam perlindungan data pribadi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>*Ibid.* Hlm. 2242 – 2243.

<sup>3</sup>Willa Wahyuni. “Perlindungan Data Pribadi dan Hak Privasi”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pelindungan-data-pribadi-dan-hak-privasi-1t634028ec159e2/>. Diakses tanggal 6 Oktober 2024.

<sup>4</sup>Rizki. dkk. *Op. Cit.* Hlm. 2235.

Sejak tahun 2020, banyak kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia, baik dari instansi pemerintahan maupun swasta.<sup>5</sup> Data yang pada umumnya diambil secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah nama akun, alamat *e-mail*, tanggal lahir, nomor telepon, dan beberapa data pribadi lainnya yang tersimpan dalam sebuah file database.<sup>6</sup> Data pribadi sendiri meliputi ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan mengenai data pribadi dalam Pasal 1 Angka 29 yaitu “setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik”. Seiring dengan perkembangan waktu yang serba digital, data yang sifatnya pribadi menjadi sangat penting yang apabila disalahgunakan akan merugikan pemilik data. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya ditulis “UU PDP”).

---

<sup>5</sup>Khoirun Nisa dan Hayat. 2023. “Urgensi Pengesahan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR RI”. *Realism: Law Review*. Vol. 1. No. 1. Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Hlm. 29.

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 21.

<sup>7</sup>*Ibid.*

UU PDP menjadi sangat penting karena menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi atau individual. Hal yang mendasar mengenai pentingnya perlindungan data pribadi adalah menjaga ketentraman dan kesejahteraan setiap individu. Sebelum disahkannya UU PDP, regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia bersifat multisektoral, tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya ditulis UU ITE).<sup>8</sup> Dalam rangka meningkatkan perlindungan data pribadi dalam lingkungan sistem elektronik, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Sebagai norma hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), UU PDP merupakan landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi. UU PDP menempati posisi hierarki yang lebih tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan sektoral (*lex specialis*), sehingga menjadi acuan utama dalam pembentukan peraturan-peraturan lebih lanjut. Pasal 75 UU PDP menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku

---

<sup>8</sup>Lina Miftahul Jannah. “UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya”, terdapat dalam <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/> . Diakses tanggal 3 Januari 2025.

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU PDP.<sup>9</sup>

Perlindungan data pribadi adalah salah satu hak asasi yang dimiliki setiap individu. UU PDP memuat definisi data pribadi, yaitu “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”. Data perseorangan tertentu yaitu setiap keterangan yang akurat dan dapat dikenali, baik secara langsung maupun tidak langsung pada setiap individu yang penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Perlindungan data pribadi terdapat 8 (delapan) prinsip mengenai hak privasi yang diantaranya adalah *collection limitation, minimalisasi data, data quality, security safeguard, akurasi, openness, purpose specification, dan accountability*. Kedelapan prinsip tersebut juga menjadi acuan bagi suatu negara yang akan mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip tersebut telah sejalan dengan hak-hak yang diakui secara internasional. Sebab pada dasarnya, informasi atau privasi seseorang adalah hal mendasar

---

<sup>9</sup>Ferinda K Fachri. “Perjalanan Panjang Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perjalanan-panjang-regulasi-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia-lt66c695899bfad/> . Diakses tanggal 3 Januari 2025.

sebagai hak asasi manusia, dan harus diakui dimanapun orang itu berada. Selain yang telah disebutkan alasan mengapa lahirnya UU PDP, kemajuan digitalisasi juga mendukung untuk segera diundangkan undang undang tersebut.<sup>10</sup>

Salah satu bukti kemajuan digitalisasi adalah kemudahan dalam mengakses informasi secara *online*. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan akses informasi mengundang tindakan kejahatan, seperti pencurian data, penipuan, informasi tidak benar / *hoax*.<sup>11</sup> Oleh karena itu, muncul aplikasi yang bernama *GetContact*. Aplikasi *GetContact* dikembangkan oleh pengembang aplikasi asal Portugal dan tersedia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Aplikasi *GetContact* tersedia dalam Google Play Store. *GetContact* merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi nomor telepon yang tidak dikenal atau tidak tersimpan di kontak pengguna telepon.<sup>12</sup> Aplikasi tersebut akan menampilkan nama pengguna nomor telepon hanya dengan menyalin nomor telepon penelepon yang tidak dikenal ke

---

<sup>10</sup>Willa Wahyuni. “8 Prinsip Hak Privasi dalam Aturan Perlindungan Data Pribadi”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/8-prinsip-hak-privasi-dalam-aturan-pelindungan-data-pribadi-lt64a2dccc71359/>. Diakses tanggal 4 Oktober 2024.

<sup>11</sup>Sindy Ariyaningsih. dkk. 2023. “Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia”. *Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1. Universitas Pasundan. Hlm. 5 – 6.

<sup>12</sup>Nafadilla Dwi Santri. dkk. 2022. “Kajian Yuridis Validitas Hukum Aplikasi GetContact Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Nomor 20 Tahun 2016”. *Jurnal Rectum*. Vol. 4. No. 2. Universitas Pembangunan Panca Budi. Hlm. 481 – 482.

bagian *searching* / pencarian dalam aplikasi *GetContact*. Hal itu, memudahkan pengguna telepon untuk mengidentifikasi nomor telepon penipu yang berniat jahat ataupun hanya sekedar mengetahui nama atas pemilik nomor telepon itu. Walaupun dengan nomor telepon saja, dapat mengetahui nama digunakan untuk menyimpang nomor telepon seseorang. Mekanisme yang digunakan oleh aplikasi *GetContact* untuk mengidentifikasi nama pemilik nomor telepon adalah metode *crowdsourcing*. *Crowdsourcing* adalah sebuah metode dimana banyak orang dapat berpartisipasi secara online untuk menciptakan inovasi atau menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh computer.<sup>13</sup> Getverify LDA, Perusahaan pengembang aplikasi *Getcontact*, secara aktif melibatkan pengguna secara massal melalui platform *daring* untuk memberikan label atau tag pada nomor telepon berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan. Dengan demikian, Getverify LDA sebagai pemeroleh dan mengumpulkan data pribadi yang bertindak sebagai pengendali data, sementara proses pemberian label atau tag nama dan nomor telepon ke dalam database tersebut dilakukan melalui sistem *crowdsourcing* sebagai prosesor data.<sup>14</sup> Dengan sistem tersebut, aplikasi *GetContact*

---

<sup>13</sup>Oktafiyana dan Dona Budi Kharisma. 2024. "Analisis Yuridis Aplikasi Getcontact Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terkait Pelindungan Data Pribadi". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 3. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm. 30.

<sup>14</sup>*Ibid.*

mengumpulkan nama kontak para penggunanya atau bukan pengguna ke dalam database yang bertujuan untuk para penggunanya dengan mudah mencari tag nama kontak dari nomor yang diinginkan. Dampak positif yang dirasakan oleh pengguna aplikasi *GetContact* tentunya beririsan dengan dampak negatifnya juga. Nama dan nomor telepon akan dapat akses oleh banyak orang, baik yang dikenal ataupun tidak dikenal, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tindakan jahat. Di satu sisi, pengguna telepon membutuhkan aplikasi *GetContact* sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, pemaparan nama dan nomor telepon dalam aplikasi *Getcontact* menimbulkan pro kontra.<sup>15</sup> Mengingat, bahwa di era serba digital ini, data di atas sangatlah penting dan harus dijaga keamanannya sehingga pemrosesan data dan pembulikasian sudah sepatutnya berdasarkan undang undang berlaku.<sup>16</sup>

UU PDP merupakan payung hukum bagi perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pemrosesan nama, dan nomor telepon ke dalam database yang ada di Aplikasi *Getcontact* haruslah berdasarkan UU PDP.<sup>17</sup> Dalam Pasal 4 UU PDP, data pribadi dibagi menjadi 2

---

<sup>15</sup>*Ibid.* Hlm. 33.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

(dua), yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data yang bersifat umum.

Berdasarkan UU PDP Pasal 4, nama dan nomor telepon merupakan data pribadi bersifat umum yang seharusnya diatur, diawasi, dan dilindungi sehingga dalam penggunaannya tidak menyebabkan penyalahgunaan sehingga menimbulkan kerugian bagi subjek pemilik data pribadi. Oleh karena itu, pemrosesan data dalam publikasi nama dan nomor telepon dalam aplikasi *GetContact* harus memperhatikan prinsip dalam perlindungan data pribadi dalam UU PDP yaitu:<sup>18</sup>

1. Data pribadi harus dikumpulkan dengan cara yang jelas, spesifik, dan terbatas, sesuai dengan aturan hukum yang relevan;
2. Pengelolaan data pribadi harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Hak-hak pemegang data pribadi harus dilindungi selama proses pengolahan data;
4. Pemrosesan data pribadi harus akurat, terkini, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;

---

<sup>18</sup>*Ibid.* Hlm. 34.

5. Perlindungan data pribadi harus dijamin selama proses pengolahan, termasuk melindungi dari akses tidak sah, pengungkapan, perubahan, penyalahgunaan, kerusakan, atau kehilangan yang tidak sah;
6. Tujuan dan langkah-langkah pemrosesan data harus disampaikan dengan jelas kepada pemilik data, termasuk pemberitahuan tentang kegagalan dalam perlindungan data;
7. Setelah periode retensi berakhir, data pribadi harus dihapus atau dimusnahkan kecuali ada pengecualian hukum atau atas permintaan pemilik data;
8. Pemrosesan data harus dilakukan dengan tanggung jawab dan transparansi, memastikan adanya akuntabilitas.<sup>19</sup>

Prinsip Perlindungan data pribadi tersebut dilakukan demi menjaga hak pribadi/ individu agar diakui dan dihormati dalam perlindungan data pribadi. Hal tersebut membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjadi privasi atas data pribadi mereka serta memastikan bahwa hak hak mereka dilindungi secara efektif. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU PDP menjelaskan mengenai Prosesor Data yaitu “setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-

---

<sup>19</sup>Undang Undang Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Aplikasi *GetContact* berdasarkan metode yang diterapkan di dalamnya yang terbagi antara pengendali data yaitu Getverify LDA dan prosesor data pribadi yaitu pihak yang terkumpul secara daring melalui sistem daring merupakan prosesor data pribadi karena melakukan beberapa hal seperti memperoleh dan mengumpulkan, memproses dan menganalisis, serta menampilkan, menerbitkan, mentransfer, mendistribusikan, atau mengungkapkan data pribadi. Sehingga, aplikasi *GetContact* harus sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Adanya proses *crowdsourcing* oleh prosesor data pribadi yang terdiri dari berbagai tahapan diantaranya, pengumpulan, pengolahan, analisa, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengungkapan, transfer, penyebarluasan, serta penghapusan ataupun pemusnahan data haruslah tunduk pada ketentuan tersebut.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 20 UU PDP, pemrosesan data pribadi harus sesuai dengan ketentuan ketentuan berikut :

1. Persetujuan yang jelas dan sah dari subjek data untuk satu atau lebih tujuan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh pengendali data pribadi;

---

<sup>20</sup>Oktafiyana dan Dona Budi Kharisma. *Loc. Cit.*

2. Memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian di mana subjek data merupakan salah satu pihak, atau menanggapi permintaan subjek data sebelum perjanjian dibentuk;
3. Kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang harus diikuti oleh pengendali data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Tindakan yang diambil untuk melindungi kepentingan vital subjek data;
5. Melaksanakan tugas untuk kepentingan publik, memberikan layanan publik, atau menjalankan wewenang oleh pengendali data pribadi sesuai dengan hukum yang berlaku; dan/atau
6. Memenuhi kepentingan sah lainnya, dengan mempertimbangkan tujuan, kebutuhan, dan menyeimbangkan kepentingan pengendali data pribadi serta hak subjek data.

Pemrosesan data hingga publikasian nama dan nomor telepon dalam aplikasi *GetContact* dengan sistem *crowdsourcing* berupa pengumpulan tag nama dari orang pengguna ataupun bukan pengguna aplikasi *GetContact* harus berdasarkan persetujuan pemilik data. Namun dalam aplikasi *GetsContact*, hanya mendapatkan persetujuan dari para pengguna aplikasi saja, sehingga seharusnya data pribadi yang bukan pengguna aplikasi *GetsContact* tidak ditampilkan guna melindungi privasi. Oleh karena itu,

memublikasikan nama dan nomor telepon bukan pengguna aplikasi *GetContact* kepada pengguna aplikasi *GetContact* telah melanggar perlindungan data pribadi, karena dilakukan terhadap individu yang tidak terikat persetujuan apapun dengan aplikasi *GetContact*. Maka dari itu, aplikasi *GetContact* tanpa persetujuan tidak berhak untuk memublikasikan tag nama kontak orang yang bukan pengguna aplikasi *Getcontact*<sup>21</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, persoalan hak privasi dalam publikasi nama dan nomor telepon bukan pengguna aplikasi *GetContact* kepada pengguna aplikasi *GetContact* tanpa persetujuan melanggar prinsip perlindungan data pribadi menjadi menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, Penulis ingin menganalisis penelitian dengan judul “Kelemahan Perlindungan Data Pribadi dalam Pelanggaran Hak Privasi Bukan Pengguna Aplikasi *Getcontact* atas Publikasi Nama dan Nomor Telepon”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>21</sup>*Ibid.* Hlm. 35.

1. Bagaimana perlindungan data pribadi terkait penerapan hak privasi bukan pengguna aplikasi *GetContact* atas publikasi nama dan nomor telepon ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum pengendali dan prosesor data pribadi dalam pelanggaran hak privasi bukan pengguna aplikasi *Getcontact* atas publikasi nama dan nomor telepon ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis perlindungan data pribadi terkait penerapan hak privasi bukan pengguna aplikasi *GetContact* atas publikasi nama dan nomor telepon
2. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengendali dan prosesor data pribadi dalam pelanggaran hak privasi bukan pengguna aplikasi *Getcontact* atas atas publikasi nama dan nomor telepon

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan dalam memperluas wawasan serta pengetahuan pembaca, terutama dalam bidang yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bagian dari referensi dalam merancang penelitian yang memiliki kemiripan dalam pokok bahasan dalam penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas dalam memperlakukan data pribadi berupa nama dan nomor telepon bagi bukan pengguna ataupun bukan pengguna aplikasi *GetContact*.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Pada Tabel 1 berikut adalah penelitian terdahulu yang dipaparkan untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan topik dan permasalahan perlindungan data pribadi atas hak privasi bukan pengguna aplikasi *GetContact* dalam publikasi nama dan nomor telepon.

**Tabel. 1** Orisinalitas Penelitian

No.	Identitas Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
-----	-------------------	-------	-----------	-----------

1.	Sekaring Ayumeida Kusnadi, Universitas Wijaya Kusnadi, 2021.	Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. <sup>22</sup>	Persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif tentang hak privasi mengenai data pribadi.	Penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena perspektif yang masih luas dan umum yaitu hak privasi sebagai hak konstitusional.
2.	Alga Soraja, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.	Perlindungan Hukum atas Hak Privasi dan Data Pribadi dalam Prespektif HAM. <sup>23</sup>	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu terdapat relevansi yang sama yaitu teknologi modern tentang data pribadi di era digital.	Penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena menggunakan perspektif perlindungan data pribadi dan perspektif HAM.
3.	Maichle Delpiero, Farah Azzahra Reynaldi, dll, Padjajaran Law Research & Debate Society, 2021.	Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace dalam Pelindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus	Penelitian ini memiliki kesamaan tentang pokok pembahasan mengenai kebijakan privasi dalam perlindungan pribadi.	Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan. Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan data pribadi dalam <i>online marketplace</i> .

<sup>22</sup>Sekaring Ayumeida dan Andy Usmina. 2021. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi". *Jurnal Al – Wasath*. Vol. 1. No. 1. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Hlm. 19 – 20.

<sup>23</sup>Alga Soraja. 2021. "Perlindungan Hukum atas Hak Privasi dan Data Pribadi dalam Prespektif HAM". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Hlm. 20 – 21.

		Kebocoran Data. <sup>24</sup>		
4.	Fanny Priscyllia, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2019.	Perlindungan Privasi Perspektif Perbandingan Hukum. <sup>25</sup>	Penelitian ini memiliki kesamaan mengenai hal yang dikaji yaitu perlindungan hak privasi.	Penelitian ini berbeda dari penelitian penulis karena menggunakan perspektif perbandingan hukum.
5.	Oktafiyana dan Dona Budi Kharisma, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024.	Analisis Yuridis Aplikasi GetContact Berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terkait Pelindungan Data Pribadi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2024. <sup>26</sup>	Penelitian ini memiliki kesamaan mengenai objek penelitiannya.	Penelitian ini memiliki perbedaan mengenai fokus penelitian yaitu hak privasi dengan pelanggaran data pribadi.
6.	Nafadilla Dwi Santri, T. Riza Zarzani, Syaiful Asmi Hasibuan, Universitas	Kajian Yuridis Validitas Hukum Aplikasi <i>GetContact</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan mengenai objek penelitiannya.	Penelitian ini memiliki perbedaan mengenai batu uji dalam penelitian.

<sup>24</sup>Maichle Delpiero. dkk. 2021. "Analisis Yuridis Kebijakan dan Pertanggungjawaban *Online Marketplace* dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna pada Kasus Kebocoran Data". *Padjajaran Law Review*. Vol. 9. No. 1. Hlm. 41 – 42.

<sup>25</sup>Fanny Priscyllia. 2019. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum". *Jurnal Jatiswara*. Vol. 34. No. 3. Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Hlm. 239.

<sup>26</sup>Oktafiyana dan Dona Budi Kharisma. 2024. "Analisis Yuridis Aplikasi GetContact Berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Terkait Pelindungan Data Pribadi". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 3. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm. 32 – 26.

	Pembangunan Panca Budi, 2022.	Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Nomor 20 Tahun 2016. <sup>27</sup>		
7.	Upik Mutiara dan Romi Maulana, Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020.	Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Data Pribadi. <sup>28</sup>	Penelitian ini memiliki kesamaan mengenai pembahasan hak privasi dalam perlindungan data pribadi.	Penelitian ini memiliki perbedaan mengenai luasnya objek penelitian.

Setelah meninjau beberapa penelitian sebelumnya seperti yang telah dipaparkan pada table tersebut terkait dengan topik dan permasalahan perlindungan data pribadi atas hak privasi bukan pengguna aplikasi *GetContact* dalam publikasi nama dan nomor telepon, penelitian ini mengkaji masalah yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sehingga memiliki fokus yang jelas berbeda.

<sup>27</sup>Nafadilla Dwi Santri. dkk. 2022. “Kajian Yuridis Validitas Hukum Aplikasi GetContact Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Nomor 20 Tahun 2016”. *Jurnal Rectum*. Vol. 4. No. 2. Universitas Pembangunan Panca Budi. Hlm. 481 – 482.

<sup>28</sup>Upik Mutiara dan Romi Maulana. 2020. “Perlindungan Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Data Pribadi”. *Indonesia Journal of Law dan Policy Studies*. Vol. 1. No. 1. Magister Hukum Universitas Muhammadiyah. Hlm. 53.

## F. Kerangka Teori

### 1. Konsep Hak Privasi

Konsep hak privasi yang sering disebut sebagai hak untuk tidak diganggu. Perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk mengakui hak dasar setiap individu yaitu menikmati hidup tanpa gangguan dari orang lain. Privasi adalah hak untuk menikmati hidup, hak untuk dibiarkan sendiri, dan perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari sehingga menuntut pengakuan hukum. Setiap orang berhak untuk menikmati privasinya sehingga dalam pelaksanaannya harus dijaga.<sup>29</sup> Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hak lainnya, namun hak ini akan hilang apabila sesuatu yang bersifat privat diungkapkan kepada publik. Hak atas privasi juga mencakup kemampuan seseorang untuk memelihara hubungan rumah tangga, seperti bagaimana suatu individu ini mendukung pernikahan dan memelihara keluarga mereka.<sup>30</sup> Privasi dalam dunia modern dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu aspek yang

---

<sup>29</sup>Kadek Rima Anggen dan I Made Sarjana. 2023. "Menjaga Privasi di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 6. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hlm. 135-136.

<sup>30</sup>*Ibid.*

menyangkut identitas personal dan aspek yang terkait dengan penanganan informasi pribadi<sup>31</sup>.

Privasi juga diidentifikasi sebagai ukuran kontrol individu terhadap hal hal yang ada dalam dirinya yang bersifat pribadi, yaitu mengatur batasan mengenai informasi pribadi, kerahasiaan identitas, dan pihak lain yang mempunyai akses indrawi yang dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>32</sup>

Secara umum, terdapat 3 (tiga) aspek dari privasi itu sendiri yang diantaranya adalah :

a. *Privacy of a Person's Persona*

Aspek ini didasarkan pada suatu prinsip yang bahwasanya setiap orang berhak untuk dibiarkan sendiri. Dengan demikian, terdapat 4 (empat) jenis pelanggaran privasi individu :

- 1) Penyalahgunaan gambar seseorang untuk tujuan yang tidak benar;
- 2) Penyalahgunaan identitas seseorang untuk tujuan komersial;

---

<sup>31</sup>Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin. 2014. *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet*. Jakarta: ELSAM. Hlm. 3.

<sup>32</sup>Wahyudi Djafar. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaharuan", terdapat dalam <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>. Diakses tanggal 25 Oktober 2024.

3) Penyebaran informasi pribadi yang memalukan atau rahasia ke publik;

4) Mengusik ketenangan atau kesendirian seseorang.

b. *Privacy of Data About a Person*

Hak privasi juga berkaitan dengan informasi seseorang yang telah dikumpulkan untuk kepentingan orang lain. Misalnya, kebiasaan pribadi, data kesehatan, agama, dan politik. Setiap penyalahgunaan informasi yang telah terkumpul tentang seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak privasi.

c. *Privacy of a Person's Communication*

Hak atas kerahasiaan komunikasi, termasuk pesan elektronik, merupakan bagian integral dari hak privasi individu. Pengungkapan isi pesan seseorang tanpa persetujuan yang sah merupakan tindakan yang tidak beretika dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.<sup>33</sup>

Dalam instrumen hukum internasional yang termuat dalam

*The Universal Declaration of Human Right* atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (DUHAM) juga mengakui

---

<sup>33</sup>Geistiar Yoga Pratama. dkk. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum*. Vol. 5. 2016. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm. 9.

adanya hak privasi. Hal tersebut, dijelaskan pada Pasal 12 bahwa “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack”. Dengan demikian, hak privasi merupakan hak asasi yang melekat sejak manusia lahir yang berkaitan dengan martabat seseorang yang secara hukum mendapat perlindungan.<sup>34</sup> Maka dari itu, jika membahas mengenai hak maka terdapat beberapa yang sudah masuk ke dalamnya yaitu hak dalam arti sempit, kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas.<sup>35</sup>

## 2. Konsep Data Pribadi

Data adalah bentuk jamak dari “datum” yang dalam Bahasa Latin merujuk pada bagian satuan informasi. Menurut *Knowledge Hierarchy* yang dikembangkan oleh Russell L. Ackoff, data digambarkan sebagai simbol yang mewakili sifat sifat yang dapat diamati, sedangkan informasi didefinisikan sebagai deskripsi.

Perbedaan antara keduanya terletak pada fungsinya, dimana informasi dihasilkan dari data. Berikut adalah gambar yang

<sup>34</sup>Kartika Septiani. dkk. 2023. “Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin di Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Privasi dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Universitas Riau. Hlm. 455.

<sup>35</sup>Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Ctk. Kedelapan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 56.

menunjukkan adanya tingkatan mengetahui suatu data menjadi informasi, berkembang menjadi pengetahuan, hingga mencapai kebijaksanaan.



**Gambar 1.** *Knowledge Hierarchy*

Secara terminologi, data pribadi sering disebut dengan “informasi pribadi”. Setiap negara terdapat perbedaan dalam penyebutan istilahnya. Amerika Serikat menggunakan istilah “informasi pribadi”, sedangkan Eropa menggunakan istilah “data pribadi”. Begitu juga di Indonesia, istilah yang dipakai dalam konteks perlindungan data pribadi adalah “data pribadi”. Oleh karena itu peraturan perundang – undangan mengenai data pribadi di Indonesia adalah Undang Undang Pelindungan Data Pribadi.

Data pribadi adalah segala informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi. *General Data Protection*

*Regulation* (GDPR) memperluas pengertian data pribadi sehingga mencakup data yang unik bagi individu, seperti data biometrik atau data *online*. Bahkan, data yang dirahasiakan pun dapat menjadi data pribadi jika bisa dikaitkan dengan individu tertentu.<sup>36</sup> Pada Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya ditulis “UU PDP”), data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

### 3. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan kerangka hukum dan praktik yang dibentuk untuk melindungi data pribadi suatu individu. Hukum perlindungan data berlaku untuk data otomatis, pemrosesan data otomatis, serta dengan format yang terstruktur untuk menyimpan data manual (*filling system*). Selain itu, berlaku untuk semua pihak baik pemerintah maupun perseorangan. Perlindungan data seharusnya juga mempertimbangkan bahwa

---

<sup>36</sup>Siti Yuniarti. 2019. “ Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”. *Jurnal Becoss*. Vol. 1. No.1. *Business Law Program, Law Department, Faculty of Humanities*. Bina Nusantara University. Hlm. 150.

data dapat bergerak lintas batas (*cross border*). Hal itu, bertujuan mengurangi masalah yurisdiksi yang saling bertentangan antara Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi suatu negara dengan negara lainya. Oleh karena itu, perlindungan ini seharusnya berpusat pada suatu individu dengan memastikan bahwa data mereka dilindungi. Terlepas dari itu, diproses di wilayah atau diluar wilayah suatu individu itu berada (*extra territorial scope*).<sup>37</sup> Terdapat 2 (dua) metode untuk melindungi data pribadi, yaitu pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi. J.B.J.M. ten Berge menjelaskan mengenai prinsip prinsip negara hukum bahwa negara hukum harus melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk dihormati sebagai manusia.<sup>38</sup>

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia menjalankan peran pentingnya dalam menjaga data pribadi. Hal tersebut dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang – undang ini memberikan

<sup>37</sup>Wahyudi Djafar. “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaharuan”, terdapat dalam <https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2022/09/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>. Diakses tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>38</sup>Siti Yuniarti. *Op. Cit.* Hlm. 152.

batasan mengenai bagaimana data harus dilindungi. Konsep perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam UU PDP yaitu sebuah upaya melindungi data pribadi dalam setiap proses pengolahan data, sehingga hak-hak konstitusional individu sebagai pemilik data tetap terjamin keamanannya.<sup>39</sup>

#### 4. Konsep Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengenai akibat dari suatu perbuatan bebas individu yang berkaitan dengan etika dan moral dalam perbuatannya tersebut. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis mengenai bagaimana tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk dibebani biaya, kerugian, atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun kealpaannya. Dasar pertanggungjawaban hukum adalah adanya peristiwa hukum yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk meminta pertanggungjawaban dan kewajiban bagi pihak lain untuk memberikan pertanggungjawaban. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum diantaranya :

---

<sup>39</sup>Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). Pada *intentional tort liability*, pelaku yang telah melakukan perbuatan merugikan korban atau telah mengetahui jika perbuatannya akan menimbulkan kerugian, maka pelaku tersebut harus bertanggungjawab atas akibat perbuatan yang telah dilakukan.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*). Tanggung jawab ini didasarkan pada konsep kesalahan yang telah bercampur antara moral dan hukum sehingga dalam hal ini harus diberi batas hukum dan moralnya.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict tort liability*). Tanggung jawab ini disebut dengan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab ini dilekatkan pada pelaku tanpa melihat perbuatannya itu dilakukan tidak sengaja atau kelalaian.<sup>40</sup>

Konsep pertanggungjawaban hukum dengan konsep kewajiban hukum pada dasarnya terkait tetapi tidak identik. Pertanggungjawaban hukum memiliki konsep lebih luas daripada

---

<sup>40</sup>Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Ctk. Ketiga Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 503-204.

kewajiban hukum. Apabila setiap individu melanggar suatu hukum, maka ia tidak hanya melanggar kewajiban, tetapi juga dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, bentuk dari tanggung jawab ini dapat berupa sanksi yang dikenakan pada individu itu sendiri atau bahkan kepada orang lain yang terkait dengan individu tersebut. Kewajiban hukum memiliki makna lebih sempit, bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi, ketika setiap individu melanggar kewajiban tersebut maka secara aturan maka dapat dikenai tindakan paksa, misalnya sanksi.<sup>41</sup>

Dalam penerapan teori pertanggungjawaban hukum diberlakukan suatu asas, yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia* atau asas legalitas. Asas tersebut menjelaskan bahwa, suatu perbuatan tidak ada dijatuhi sanksi apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu undang – undang atau terdapat peraturan hukum yang melarangnya dan ada ancaman hukumannya. Hal tersebut menguatkan bahwa suatu perbuatan yang melanggar maka akan dibebani pertanggungjawaban.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media. Hlm. 136-137.

<sup>42</sup>Devlita Almi Az Zahra. 2024. “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Barang Melalui Platform Instagram”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm. 15.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dipaparkan akan menjadi landasan dalam penelitian ini. Berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun, maka dapat dijabarkan konsep operasional dari masing-masing variabel penelitian sebagai berikut :

### 1. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional pemilik data pribadi.

### 2. Data Pribadi

Data pribadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

### 3. Hak Privasi

Hak privasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak yang secara mutlak untuk mengatur, mengelola, dan menentukan penggunaan data pribadinya, termasuk hak untuk mengontrol pengungkapan data tersebut kepada pihak ketiga.

### 3. Publikasi

Publikasi merupakan rangkaian kegiatan berupa menyiarkan, menerbitkan, mengedarkan, dan menyampaikan suatu materi, misalnya objek, ide, gagasan, dan informasi yang disampaikan pada khalayak umum atau masyarakat dalam bentuk dan/atau media apapun.<sup>43</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pedoman utama bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh jawaban atas suatu permasalahan yang diteliti. Metode penelitian mengacu pada strategi yang digunakan untuk memperoleh data sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>44</sup> Oleh karena itu, Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji mengenai kesesuaian sistem pengoprasian yang diterapkan dalam aplikasi *GetContact* dengan prinsip prinsip yang ada dalam perlindungan data pribadi yaitu hak privasi khususnya

<sup>43</sup>Muhammad Ikhwan Lazuardi. 2017. "Penggunaan Kalender 2016 sebagai Media Publikasi dan Komunikasi Pemasaran Solo Paragon *Lifestyle Mall*". *Jurnal Kemadha*. Vol. 6. No. 1. Universitas Sahid Surakarta. Hlm. 22.

<sup>44</sup>M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 90.

bagi bukan pengguna aplikasi *GetContact*. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma norma hukum positif.<sup>45</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah penjabaran dari judul dan permasalahan hukum yang akan dikaji. Objek penelitian berupa apa dari sesuatu baik berupa benda ataupun orang yang akan diteliti sehingga menghasilkan data penelitian.<sup>46</sup> Dengan demikian, objek dari penelitian adalah :

- a. Penerapan hak privasi bukan pengguna aplikasi *GetContact* atas publikasian nama dan nomor telepon, bagaimana penerapan hak privasi bukan pengguna aplikasi *GetContact* yang dipublikasikan nama dan nomor teleponnya tanpa persetujuan karena hanya pengguna aplikasi *GetContact* yang menyetujui bahwa nama dan nomor teleponnya dipublikasikan.
- b. Tanggung jawab hukum pengendali dan prosesor data pribadi aplikasi *GetContact* dalam menjaga hak privasi atas pelanggaran hak privasi bukan pengguna aplikasi

---

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, M. A. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Ctk. Kesebelas. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 12.

<sup>46</sup>M. Syamsudin. *Op. Cit.* Hlm. 125.

*GetContact* karena tindakan publikasi tersebut tidak berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis pendekatan. *Pertama*, pendekatan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan peraturan perundang undangan. Peraturan perundang undangan mengacu pada peraturan tertulis yang mengandung norma hukum bersifat umum, yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan, sehingga pendekatan peraturan perundang undangan adalah pendekatan yang merujuk pada penggunaan legislasi dan regulasi.<sup>47</sup> Penelitian ini akan menganalisis objek penelitian mengenai penerapan hak privasi dalam aplikasi *GetContact* serta tanggung jawab pengembang aplikasi terhadap sistem yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, pendekatan konseptual (*Konseptual Approach*), yaitu penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap teks hukum, dokumen hukum, dan literatur hukum untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi topik yang Penulis teliti.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. Hlm. 138.

<sup>48</sup>M. Syamsudin. *Op. Cit.* Hlm. 126.

Pendekatan kedua ini akan melengkapi pendekatan pertama, yaitu menganalisis penerapan hak privasi dalam aplikasi *GetContact* dan tanggung jawab pengendali dan prosesor data pribadi dengan menggunakan bahan hukum sekunder ataupun tersier.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya oleh Penulis melainkan dari sumber lain baik lisan maupun tulisan.<sup>49</sup> Data sekunder berupa tulisan mengenai semua publikasi tentang hukum yang menjadi bagian dokumen baik yang tidak resmi maupun resmi.<sup>50</sup> Data sekunder juga terdiri dari buku buku yang membahas mengenai permasalahan hukum baik skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus, jurnal, komentar atas putusan hakim. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>51</sup>

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) berupa perundang – undangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya yaitu :

---

<sup>49</sup>*Ibid.* Hlm. 139.

<sup>50</sup>Zainuddin Ali, M. A. *Op. Cit.* Hlm. 47-54.

<sup>51</sup>Almasdi Syahza. 2021. *Metodologi Penelitian*. Edisi Revisi. Pekanbaru: Unri Press. Hlm. 49-50.

- 1) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu literatur dan buku – buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menyajikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>52</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi dokumen dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Studi dokumen yaitu

---

<sup>52</sup>Muhammad Reza Akbar. 2023. “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perikatan Jual Beli Belum Lunas”. *Skrripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 19 -20.

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang relevan dengan objek penelitian yang didalamnya termuat informasi atau keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab, menjelaskan, dan memecahkan masalah penelitian. Studi Pustaka dalam penelitian yang dikumpulkan adalah bahan hukum sekunder didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>53</sup>

#### 6. Metode Analisis Data Penelitian

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode menganalisis data dengan mendeskripsikan fakta – fakta hukum tertentu kemudian dihubungkan dengan norma – norma hukum positif yang berkaitan. Berdasarkan fakta – fakta yang telah ditemukan selanjutnya dianalisis dengan teori dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai sehingga dapat ditarik kesimpulannya.<sup>54</sup> Fakta yang ditemukan bahwa dengan sistem yang diterapkan pada aplikasi *Getcontact* yaitu mempublikasikan data pribadi berupa nama dan nomor telepon milik bukan pengguna aplikasi *Getcontact* yang tidak terikat persetujuan antara keduanya sehingga dipertanyakan mengenai

---

<sup>53</sup>M. Syamsudin. *Op. Cit.* Hlm. 144.

<sup>54</sup>Yashinta Dewi Sakuntala. 2024. “Perlindungan Hukum atas Hak Informasi Konsumen dalam Jual Beli *Handphone* Secara *Online*”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hlm. 25.

penerapan hak privasi. Berdasarkan fakta tersebut yang telah dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan teori dan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga ditemukan kesimpulanya.

## **I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi, Penulis membagi menjadi 4 (empat) bab agar penjelasannya lebih sistematis dan mudah dipahami. Berikut adalah penjelasan pada masing-masing bab :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah mengapa Penulis mengangkat topik terkait perlindungan data pribadi atas hak privasi bukan pengguna aplikasi *GetContact* dalam publikasi nama dan nomor telepon. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub-bab diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai kajian teori – teori yang bersumber dari peraturan perundang – undangan atau literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu kelemahan perlindungan data pribadi dalam pelanggaran hak privasi bukan

pengguna aplikasi *Getcontact* atas publikasi nama dan nomor telepon dan tanggung jawab hukum pihak yang terkait.

### BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu kelemahan perlindungan data pribadi dalam pelanggaran hak privasi bukan pengguna aplikasi *Getcontact* atas publikasi nama dan nomor telepon dan tanggung jawab hukum pihak yang terkait.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan serta saran yang berkaitan dengan topik penelitian.

